



PUTUSAN

Nomor 903 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERWIN TAMBUNAN bin Alm. ZAINAL AMRI;**
Tempat Lahir : Talang Jembatan;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/2 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Talang Jembatan, RT.06/06, Kelurahan
Talang Jembatan, Kecamatan Abang Kunang,
Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP;
- Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN TAMBUNAN bin (Alm) ZAINAL AMRI, bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”; sebagaimana dalam dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ERWIN TAMBUNAN bin (Alm) ZAINAL AMRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan sementara yang sudah dijalani dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitshubitshi Pajero Sport No. Pol : B-64-LIV, Tahun 2012 Warna, Pulih Mutiara No. Rangka: MMBGYKG40CD000935, No. Mesin: 4D56UCDU2027, atas nama Jasrip Supidi;
 - 1 (satu) buah kardus *handphone* merek Xiaomi type Redmi 5A;
 - 1 (satu) bendel berkas Lising Citifin Multifinance;Dikembalikan kepada Saksi Dody Asril;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu *Pick Up* dengan Nomor Polisi : BE-8589-KV, tahun 2018, warna *silver metalik*, nomor rangka: MHKP3CA1JJK167036, nomor mesin: 3SZDGN3002, atas nama ERWIN TAMBUNAN berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu *Pick Up* dengan nomor polisi : BE-8589-KV.Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna gold;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ERWIN TAMBUNAN dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2572/Pid.B/2018/PN Tng tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ERWIN TAMBUNAN bin (Alm) ZAINAL AMRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kunci mobil Mitshubitshi Pajero Sport No. Pol: B-64-LIV, Tahun 2012 warna, pulih Mutiara No. Rangka: MMBGYKG40CD000935, No. Mesin: 4D56UCDU2027, atas nama JASRIP SUPIDI;
 - 5.2. 1 (satu) buah kardus *handphone* merek Xiaomi type Redmi 5A;
 - 5.3. 1 (satu) bendel berkas Lising Citifin Multifinance;
Dikembalikan kepada Saksi Dody Asril;
 - 5.4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu *pick up* dengan Nomor Polisi: BE-8589-KV, tahun 2018, warna *silver metalik* nomor rangka: MHKP3CA1JJK167036, Nomor Mesin: 3SZDGN3002, atas nama ERWIN TAMBUNAN berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 5.5. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu *Pick Up* dengan Nomor Polisi: BE-8589-KV;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 5.6. 1 (satu) buah *handpone* Samsung warna Gold;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 31/PID/2019/ PT BTN tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 2572/Pid.B/2018/PN Tng yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN TAMBUNAN bin (Alm) ZAINAL AMRI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (Satu) buah kunci mobil Mitshubitshi Pajero Sport No. Pol: B-64-LIV, Tahun 2012 warna, putih mutiara No. Rangka: MMBGYKG40CD000935, No Mesin: 4D56UCDU2027, atas nama JASRIP SUPIDI;

5.2. 1 (satu) buah kardus *handphone* merek Xiaomi type Redmi 5A;

5.3. 1 (satu) bendel berkas Lising Citifin Multifinance;

Dikembalikan kepada Saksi Dody Asril;

5.4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu *Pick Up* dengan Nomor Polisi: BE-8589-KV, tahun 2018, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKP3CA1JJK167036, Nomor Mesin: 3SZDGN3002, atas nama ERWIN TAMBUNAN, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

5.5. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu *Pick Up* dengan Nomor Polisi: BE-8589-KV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.6. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa ERWIN TAMBUNAN bin (Alm) ZAINAL AMRI;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Kasasi/Akta Pid/2019/PN Tng *juncto* Nomor 2572/Pid.B/2018/PN Tng *Juncto* Nomor 31/PID/2019/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Penuntut

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 24 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa tidak terungkap siapa pelakunya/orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport, yang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam fakta hukum hanya memuat kapan terjadinya kejadian, dimana tempat kejadian dan bagaimana cara mengambil mobil tersebut dan pekerjaan Terdakwa mengirim jengkol dari daerah Lampung ke daerah Jakarta dan sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 malam dan paginya tanggal 3 Oktober 2018 berada dirumahnya di Talang Jembatan RT.06/06 Kelurahan Talang Jembatan, Kecamatan Abang Kunang, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sewaktu mobil Mitshubishi Pajero Sport No. B-64-LIV dibawa ke pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak-Bakauheni, berdasarkan manifest (data muatan) yang membawa mobil tersebut adalah ERWIN, sedangkan identitas KTP adalah ERWIN TAMBUNAN, bukan ERWIN saja dan dari CCTV terekam gambar mobil Daihatsu Grand Max dengan No. Pol. BE-8589-KV, bukan mobil Mitsubitshi pajero Sport yang hilang, dan sampai sekarang mobil Mitshubishi Pajero Sport yang hilang tersebut sudah diketemukan atau belum dan dimana keberadaan mobil tersebut tidak diketahui;
- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan Penilaian hasil pembuktian;
- Bahwa putusan *judex facti* telah secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN**, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)